

**Kewajiban Nafkah Bagi Anak Hasil Zina dalam Ikatan Perkawinan
di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo**



Oleh:

Dhimas Hilmi S.Sy
NIM: 1620311031

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhimas Hilmi, S.Sy

NIM : 1620311031

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Juli 2018

Yang Menyatakan



Dhimas Hilmi, S.Sy.
NIM: 1620311031

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhimas Hilmi, S.Sy

NIM : 1620311031

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah Tesis ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Juli 2018

Yang Menyatakan



Dhimas Hilmi, S.Sy.

NIM: 1620311031



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ TS /PP.00.9/ 2013 /2018

Tugas Akhir dengan judul : KEWAJIBAN NAFKAH BAGI ANAK HASIL ZINA DALAM IKATAN PERKAWINAN DI DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DHIMAS HILMI, S.Sy
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311031
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Juli 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II

Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 26 Juli 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Persetujuan Tesis

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Dhimas Hilmi, S.Sy
NIM : 1620311031
Judul Tesis : Kewajiban Nafkah Bagi Anak Hasil Zina Dalam Ikatan Perkawinan Di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoh

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Dua Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Juli 2018
Pembimbing



Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19710514 199803 1 004

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang masalah kewajiban nafkah bagi anak hasil zina dalam ikatan perkawinan. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya hubungan yang dijalin diluar perkawinan yang melibatkan antara seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri dengan seorang perempuan yang sudah mempunyai suami, dimana dari hubungannya tersebut mengakibatkan kehamilan seorang perempuan. Sehingga ketika pihak perempuan melahirkan seorang anak, maka akan menjadi suatu permasalahan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan, karena status anak tersebut merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Dari fenomena ini timbul suatu permasalahan mengenai kewajiban nafkah bagi anak tersebut. Hal inilah yang menjadi permasalahan untuk dikaji oleh penulis karena memandang kedua pasangan tersebut merupakan perempuan dan laki-laki yang sudah berkeluarga. Adapun tujuan utama kajian ini adalah untuk menganalisis kewajiban nafkah bagi anak hasil zina dalam ikatan perkawinan tersebut dengan menggunakan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Adapun hasil dari penelitian di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo adalah para pihak yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa yang memberikan nafkah kepada anak adalah pihak laki-laki dan perempuan beserta suaminya dengan alasan karena pihak laki-laki ingin bertanggungjawab atas apa yang telah di perbuat kepada pihak wanita. Dan pada kasus lain yang memberikan nafkah kepada anak adalah pihak wanita karena istri dari pihak laki-laki tidak memberikan izin kepada suaminya untuk memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkan oleh perempuan yang telah dihamili oleh suaminya karena pihak istri menganggap bahwa itu merupakan resiko yang harus ditanggung oleh pihak perempuan yang bersangkutan.

Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana praktek pemberian nafkah anak pada kasus anak zina dalam ikatan perkawinan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo?, Bagaimana kewajiban nafkah bagi anak hasil zina dalam ikatan perkawinan di analisis dari Hukum Positif dan Hukum Islam?, Mengapa terjadi perbedaan pemberian nafkah bagi anak hasil zina dalam ikatan perkawinan dianalisis dengan pendekatan sosiologi?

Dalam membahas judul ini, jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo pada bulan November 2017. Subyek penelitian ini adalah para pihak yang terkait yang dianggap bisa memberikan keterangan kepada peneliti. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menambah dan melihat keabsahan data yang di ambil dari sumbernya. Sedangkan datanya menggunakan analisis dengan mengkaji dari teori-teori atau pendapat yang di tulis dalam suatu literatur yang kemudian di jadikan sebagai bahan untuk menganalisis hasil penelitian.

Kata Kunci : Nafkah Anak, Anak Zina, Kewajiban Nafkah Anak.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ayahanda dan Ibunda tercinta

“Selaksa sujud dan ananda buat orang yang telah memberikan nafas doanya, kasih sayangnya, dan ketulusannya, untuk merajut benang-benang kehidupan kehidupan menjadi lembar-lembar kesuksesan”

Saudara-saudaraku tercinta

“Adikku tersayang Dhimas Halimi dan Dhimas Labibah Lestari yang terus mendukung dan mendoakan penyusun setiap saat. Trimakasih saya ucapkan kepada keluarga”

Saudari Laela Faridha S.H

“Adinda Laela Faridha S.H yang selalu memotivasi dan membantu proses penyelesaian tesis ini sampai selesai. Dan yang saat ini juga sedang menyelesaikan tesisnya”

Sobat-sobat seperjuangan, teman-teman Hukum Keluarga

“Terhusus anak-anak yang selalu berkumpul untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tesis masing-masing, Bang Noeh, Babang UIN, Dara, Hida, dan adinda tercinta dedek Ella”.

HALAMAN MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

س د ت ز ع و ح ه ي	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	‘l	‘el
	mim	‘m	‘em
	nun	‘n	‘en
	waw	w	w
	ha'	h	ha
	hamzah	,	apostrof
	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	‘iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Kewajiban Nafkah Bagi Anak Hasil Zina Dalam Ikatan Perkawinan Di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ”** Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana S2 Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian Tesis ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA,Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku pembimbing Tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya Tesis ini selesai dan selaku Dekan

Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;

3. Bapak Dr. Bahij, S.H, M.Hum. selaku Ketua Program Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ayahanda Dhofir dan Ibunda Maskufah, adikku tersayang Dhimas Halimi dan Dhimas Labibah Lestari yang terus mendukung dan mendoakan penyusun setiap saat. Trimakasih saya ucapkan kepada keluarga;
5. Adinda Laela Faridha S.H yang selalu memotivasi dan membantu proses penyelesaian tesis ini sampai selesai.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan Tesis ini, yang ingin disebut dalam skripsi ini maupun yang tidak.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam Tesis ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 10 Juli 2018

Penulis,



Dhimas Hilmi, S.Sy.
NIM. 1620311031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Kerangka Teori.....	19
G. Metode Penelitian.....	30

H. Sistematika	32
----------------------	----

BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG KONSEP KEWAJIBAN NAFKAH BAGI ANAK HASIL ZINA DALAM IKATAN PERKAWINAN

A. Pandangan Umum Tentang Anak Zina	35
1. Pengertian Anak.....	35
2. Anak Zina	37
3. Nasab Anak Zina	40
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Nafkah Anak Zina.....	42
1. Pengertian Nafkah	44
2. Anjuran Memberi Nafkah.....	45
3. Hukum Memberi Nafkah.....	47
4. Ketentuan Kadar Nafkah	48
5. Tujuan dan Prinsip Nafkah.....	50
6. Kewajiban Nafkah Bagi Anak.....	51
C. Pandangan Hukum Positif Tentang Nafkah Zina.....	56
D. Analisis Normatif Terhadap Hak Nafkah Bagi Anak Hasil Zina Dalam Ikatan Perkawinan	61

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN NAFKAH ANAK HASIL ZINA DALAM IKATAN PERKAWINAN DI DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

A. Kondisi Geografis dan Keadaan Masyarakat	74
1. Kondisi Geografis.....	74
2. Kondisi Keagamaan.....	76
3. Kondisi Pendidikan	77
4. Kondisi Ekonomi.....	78
B. Praktek Pemberian Nafkah Anak pada Kasus Anak Zina dalam Ikatan Perkawinan	79
 BAB IV ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH BAGI ANAK HASIL ZINA DALAM IKATAN PERKAWINAN DI DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO	
A. Alasan Pemberian Nafkah Pada Anak Hasil Zina Dalam Ikatan Perkawinan.....	91
B. Analisis Sosiologi Terhadap Kewajiban Nafkah Bagi Anak Hasil Zina Dalam Ikatan Perkawinan	104
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	120
 DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan lebih diutamakan Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah SWT tidak membiarkan manusia semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semaunya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.

Kecenderungan hidup bersama dalam ikatan pernikahan sejak dahulu bahkan sampai sekarang akan tetap ada, yakni kebersamaan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan pernikahan yang biasa disebut dengan keluarga. Sebab pernikahan merupakan proses atau perjalanan hidup manusia. Hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologis merupakan fitrah bagi manusia, tetapi menyalurkannya perlu diatur. Agama islam telah mengatur batasan-batasan yang boleh dilakukan, sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum. Agama islam telah menetapkan hal tersebut melalui jalan perkawinan yang sah.

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci, yaitu suatu perikatan antara dua belah pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai

dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan.¹

Payung hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam hal ini biasa disebut dengan UU Perkawinan, sedangkan bagi pemeluk agama Islam lebih lanjut diatur didalam Kompilasi Hukum Islam atau bisa disebut dengan KHI. Pengertian perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanitasebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) dijelaskan didalam Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa “perkawinan adalahpernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*”.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, dalam kenyataannya sekarang banyak yang menganggap tidak pentingnya ikatan suatu perkawinan. Banyak anak-anak yang lahir dari luar perkawinan,

¹ Hilman Hadikusuma, “*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*” (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 10.

sebagai akibat dari perilaku seks bebas. Ironinya, perilaku seks bebas ini banyak dilakukan kalangan remaja. Kebanyakan dari pelaku seks bebas hanya memikirkan kenikmatan sesaat, tanpa sadar akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Salah satu akibat atau dampak yang ditimbulkan dari seks bebas tersebut adalah lahirnya anak luar kawin dan/atau perkawinan yang dilaksanakan oleh wanita yang sedang hamil.

Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang legal, maupun melalui hubungan akibat perkosaan, atau hubungan suka-sama suka diluar kawin yang disebut dengan perzinahan. Apalagi pergaulan bebas antara muda mudi, seperti yang terjadi saat ini, seringkali membawa hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan perkawinan. Dengan demikian hamil sebelum diadakan akad perkawinan telah menjadi problema yang membutuhkan pemecahan, sehingga terjadi kegelisahan kalangan masyarakat maupun para ulama, yang ditangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut masalah hukum islam/syari'at. Kebiasaan Orang tua yang merasa malu karena putrinya hamil diluar kawin, mereka biasanya berusaha kawinkan putrinya dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya.

Tentang zina, yaitu: setiap persetubuhan yang terjadi tanpa didasari perkawinan yang sah dan juga syubhat dalam perkawinan, dan tidak pula didasari oleh kepemilikan budak. Secara garis besar pengertian ini

disepakati oleh ulama islam, meskipun mereka berbeda pendapat tentang syubhat apakah yang dapat menolak hukuman dan yang termasuk syubhat.²

Melihat bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh zina merupakan bahaya yang tergolong besar, disamping juga bertentangan dengan aturan universal yang diberlakukan untuk menjaga kejelasan nasab (keturunan), menjaga kesucian dan kehormatan diri, juga mewaspadaikan hal-hal yang menimbulkan permusuhan serta perasaan benci di antara manusia, disebabkan pengrusakan terhadap kehormatan istri, putri, saudara perempuan dan ibu mereka, yang ini semua jelas akan merusak tatanan kehidupan. Melihat hal itu semua, pantaslah bahaya zina itu bobotnya setingkat dibawah pembunuhan.

Zina merupakan perbuatan yang menyalahi hukum, sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya pada si pelakunya, tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil dari perbuatan zina itu.

Kehadiran seorang anak dalam keluarga bukan saja menjadi kebanggaan keluarga, tapi setidaknya keluarga itu merasa ada penerus keturunan atau generasinya. Jika setiap keluarga menginginkan keturunan atau kehadiran buah hati, maka pernahkah kita berfikir bahwa diluar sana ternyata banyak anak yang berfikir kebalikan dari apa yang kita pikirkan yaitu anak yang tidak mempunyai status orang tua yang tidak jelas,

² Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid jilid 2: Takhrij Ahmad Abu Al Majdi*:" (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 875.

sesungguhnya mereka berfikir dan menginginkan berkumpul bersama keluarga ayah atau ibunya.

Anak merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi kuat, makmur dan sejahtera apabila generasi mudanya terbina, terbimbing, dan terlindung hak-haknya. Pembinaan anak merupakan tanggung jawab orang tua atau keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah serta anak itu sendiri akan sangat menentukan kelangsungan hidup serta pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan mental anak sebagai kader penerus perjuangan bangsa. Dalam proses pembangunan apabila tidak ada upaya perlindungan terhadap anak maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial dan ini akan mengganggu jalannya pembangunan itu sendiri, mengganggu ketertiban dan keamanan negara. Sebagaimana telah dikemukakan, tujuan disyariatkannya kawin adalah agar terpelihara keturunan atau nasab. Akan tetapi bagaimana ketika status anak yang dilahirkan dari hubungan perzinahan ibunya dengan orang lain. Maka anak tersebut dikatakan sebagai anak tidak sah.

Dimana anak tidak sah sering kali juga dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas. Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit). Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Sedangkan anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antar keduanya

berdasarkan ketentuan undang-undang, ada larangan untuk saling menikahi yaitu terdapat dalam pasal 31 KUH Perdata, Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, serta pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.³

Menurut Wahbah Zuhaili, anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak syar'i atau (anak) itu buah dari hubungan yang diharamkan. Status anak zina yang dimaksud di sini adalah keadaan atau kedudukan anak zina dalam kaitannya dengan hubungan nasab, yang implikasinya terhadap hubungan mahram dan hak keperdataan anak zina.⁴ Sedangkan anak yang sah di dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Selain itu disebut sebagai anak zina yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.⁵

Disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam pasal 250 KUH Perdata anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan.⁶ Dimana didalam hukum islam terdapat 4 syarat supaya nasab anak dianggap sah yaitu: (1) Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil, (2) Tenggang waktu kehamilan dan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya 6 bulan sejak

³Kompilasi Hukum Islam dan KUHP

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 488.

⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 277

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 78-79.

perkawinan dilaksanakan, (3) Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan, (4) Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'an*.⁷

Dengan adanya ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka secara sah anak tersebut terikat dengan kedua orang tuanya, dalam hal ini muncul pula hak dan kewajiban antara anak dan kedua orang tuanya, dan sebaliknya. Seperti yang sudah dibahas di atas maka kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, dan hal ini berlangsung walaupun perkawinan antara dua orang tuanya tersebut putus (Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan). Akan tetapi dalam hal tertentu yaitu dalam hal orang tua tidak mampu lagi memenuhi biaya yang dibutuhkan anaknya, sebagai pengecualian dari Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan maka orang tua boleh menjual dan menggadaikan barang tetap milik anaknya untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Sebagai kebalikannya, anak juga berkewajiban menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya bila mereka (orang tua) memerlukan bantuannya (Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan). Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberikan beban sedemikian rupa terhadap anak, di mana kewajiban tidak saja pada orang tua melainkan anakpun mempunyai kewajiban dan tanggung jawab orang tua.

⁷Ibid, Hlm 78-79

Pembahasan mengenai hak orang tua terhadap anak pasti tidak terlepas dari pemberian nafkah, dimana seorang anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah maka nafkahnya dijatuhkan kepada kedua orang tua. Nafkah merupakan tanggung jawab utama seorang suami terhadap hak utama istri dan anak serta harus diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, sehingga dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir dalam firman Allah Swt. :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS. Ath-Thalaq :7).*⁸

Melihat begitu besar urgensinya, maka Allah Swt dan Rasul-Nya memerintahkan untuk ditunaikannya nafkah tersebut. Firman Allah Swt tentang nafkah.:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا

⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga(Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 183

حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka(laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (An-Nisa:34).

Dan firman-Nya tentang perihal nafkah,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah berilah nafkah menutrut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.” (At-Thalaq:7).⁹

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus

⁹*Ibid*, hlm 184

diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.¹⁰

Pembahasan mengenai nafkah anak banyak dibahas hanya sebatas terhadap hubungan sedarah. Sedangkan pembahasan mengenai nafkah anak hasil zina masih menjadi pertanyaan besar, karena anak yang dilahirkan merupakan dari hubungan yang haram, sehingga akan memberatkan salah satu pihak jika pihak yang berhak menafkahi tidak sama rata bagi pelaku zina. hal ini di jelaskan dalam kitab Al-Mughni, Bairut-Dar al-Fikr sebagai berikut :

“Menurut jumhur ulama anak zina tidak dinasabkan kepada lelaki pezina”¹¹

Yang bertanggung jawab penuh atas Nafqah anak itu adalah si ibu bukan laki laki yang menghamilinya karena tidak ada hubungan nasab antara mereka, Bahkan menurut pendapat dari jumhur kalangan Syafi’I laki-laki ini halal menikahi anak tersebut. Dalam hal ini agama membebankan nafqah kepada ibu, karena laki laki tersebut bukan ayah secara hakiki dalam pandangan islam, bayi yang lahir itu juga bukan anaknya secara hakiki, maka pantas nafqah tidak wajib atasnya. Namun menurut mayoritas fuqaha selain Imam Malik dan Imam Syafii, meskipun dianggap tidak memiliki pertalian darah, sang ayah biologis tetap diharamkan untuk menikahi anak

¹⁰ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 164

¹¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Bairut-Dar al-Fikr, cet ke-1, 1405 H, juz, 7, hlm. 130

tersebut.¹²Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafii dalam pendapat yang masyhur di kalangan madzhabnya, boleh bagi laki-laki tersebut menikahi anak perempuan itu.

Problematika dalam hal nafkah mengenai anak hasil perzinahan tidak diatur secara resmi dalam undang-undang perkawinan karena dalam UUP No 1 Tahun 1974 hanya menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dilihat dari undang-undang tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya kewajiban nafkah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perzinahan ibunya dengan laki-laki lain hanya dibebankan kepada sang ibu. Dari sini maka pihak laki-laki sangat diuntungkan karena tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

Adapun mengenai nafkah dalam kitab-kitab fiqh pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu aqad antara seorang pria dengan seorang wanita. (tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga/keluarga), terlebih lagi jika hasil dari hubungan suami istri sudah menghasilkan keturunan, maka sudah sewajarnya seorang suami harus memberikan nafkah kepada anaknya, akan tetapi bagaimana jika hak nafkah yang diberikan kepada anak terdapat suatu permasalahan dikarenakan anak tersebut merupakan hasil perzinahan yang dilakukan seorang istri kepada orang lain, sedangkan istri masih dalam ikatan perkawinan dengan suami, dan dari hubungan tersebut istri mempunyai anak, apakah anak tersebut

¹² *Ibid*, hlm. 485

berhak mendapatkan hak nafkah dari suami atau nafkah tersebut dibebankan bagi pelaku yang telah menghamili sang istri, atautkah hak nafkah hanya dibebankan kepada istri saja.

Sepertihalnya fenomena yang terjadi di Masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dimana para pihak yang bersangkutan memberikan keterangan bahwa yang memberikan nafkah kepada anak adalah pihak laki-laki dan perempuan beserta suaminya dengan alasan karena pihak laki-laki ingin bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuat kepada pihak wanita.¹³ Dimana dalam kasus tersebut Seorang laki-laki berumur 35 Tahun merasa bahwa dirinya harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan seorang wanita berumur 30 tahun yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain (suami pihak wanita yang bersangkutan), dimana dari perbuatannya lahirlah seorang anak perempuan yang dilahirkan oleh pihak wanita.

Dari permasalahan tersebut timbullah suatu permasalahan mengenai kewajiban nafkah atas anak tersebut, karena dalam satu sisi anak tersebut dilahirkan didalam ikatan perkawinan, dimana didalam KHI sudah dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan merupakan anak yang sah, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya anak tersebut merupakan anak yang sah dari pernikahan Pihak wanita dengan suaminya dan yang berkewajiban memberikan nafkah adalah suami dari Pihak wanita bukan Pihak laki-laki yang menghamili wanita tersebut.

¹³Hasil wawancara dengan Pn, Pihak yang bersangkutan, 15 November 2017, Jam 21.00 WIB

Sedangkan dalam sisi lain anak tersebut merupakan anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan hasil hubungan dengan orang lain ketika sudah dalam ikatan perkawinan dan hubungan tersebut tidak dilakukan dengan suaminya. Apakah anak tersebut masih dikatakan sebagai anak yang sah antara pihak wanita dengan suaminya sedangkan anak tersebut bukan hasil dari hubungan dengan suaminya, kemudian bagaimana kewajiban atas nafkah anak tersebut. Apakah di bebaskan kepada pihak yang bersangkutan saja atau dibebankan kepada semua pihak?. Dari kasus ini perlu adanya penegasan hukum yang mengikat dan dapat memberikan solusi terkait kewajiban nafkah terhadap anak tersebut.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan pada undang-undang yang tidak secara resmi mengatur undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan nafkah dalam kasus perzinahan yang dilakukan ketika seseorang sudah dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, sehingga perlu adanya ketegasan mengenai hal tersebut, agar masyarakat mempunyai solusi apabila menemukan problematika seperti kasus tersebut. Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan mengenai ***“Kewajiban nafkah bagi anak hasil zina dalam ikatan perkawinan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo”***.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempertegas dan memperjelas masalah yang akan dikaji dalam proposal tesis ini, sesuai dengan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka perlu dirumuskan pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktek pemberian nafkah anak pada kasus anak zina dalam ikatan perkawinan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana kewajiban nafkah bagi anak hasil zina dalam ikatan perkawinan di analisis dari Hukum Positif dan Hukum Islam?
3. Mengapa terjadi perbedaan pemberian nafkah bagi anak hasil zina dalam ikatan perkawinan dianalisis dengan pendekatan sosiologi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah di paparkan oleh penyusun, maka tujuan dari pembahasan tesis ini adalah untuk :

1. Mengetahui praktek pemberian nafkah anak pada kasus anak zina dalam ikatan perkawinan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
2. Mendeskripsikan kewajiban nafkah yang dibebankan kepada para pihak kepada anak hasil zina dalam ikatan perkawinan yang dianalisis menggunakan Hukum Positif dan Hukum Islam.
3. Mengetahui perbedaan pemberian nafkah bagi anak hasil zina dalam ikatan perkawinan dianalisis dengan pendekatan sosiologi.
- 4.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, hasil dari pengkajian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penyusun dalam menghadapi tata kehidupan masyarakat yang semakin maju dan berkembang khususnya dalam menyadarkan masyarakat terhadap fenomena perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah berkeluarga, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk anak-anak muda agar tidak melakukan perbuatan yang dapat menjerumuskan pada perzinahan, yang berdampak kepada hak nafkah seorang anak.
2. Manfaat Praktis, yaitu dapat menjadi bahan acuan pada penelitian berikutnya, khususnya yang menyangkut tentang kewajiban nafkah bagi anak hasil zina dalam ikatan perkawinan. Serta pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam yang diharapkan akan dapat menyadarkan orang-orang yang bersikap acuh dan toleran terhadap pergaulan bebas, untuk kembali ke jalan yang lurus mengikuti ajaran islam. Adapun bagi keluarga hamil zina agar dapat membenahi diri dan berusaha menjadi lebih baik lagi, serta menjadi bahan pelajaran bagi orang tua dan remaja.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut penulis akan sedikit menelusuri dan menelaah bahan-bahan kepustakaan untuk mengetahui sejauhmana masalah-masalah tersebut dibahas oleh penulis sebelumnya. Antara lain:

Pertama adalah Skripsi Achmad Habibul Alim Mappiase yang berjudul “Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah Dalam Prespektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Putusan MA No.608 K/AG/2003)”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan Normatif yang menganalisis suatu kasus dengan hukum fiqh dan positif. Sedangkan hasil dari penelitian skripsi ini menyikapi pertimbangan MA dalam putusannya yang menolak gugatan nafkah lampau untuk anak yaitu bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah terhadap anaknya merupakan *li intifa* bukan *li tamlik*. Berdasarkan ketentuan fiqh, seorang ayah dibebani oleh hukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Bagi seorang anak, nafkah tersebut menjadi haknya untuk dimilikinya demi pemenuhan hidup. Nafkah anak tidak berkedudukan sebagai sesuatu yang hanya untuk dimanfaatkan tetapi sekaligus menjadikan anak sebagai pemilik dari nafkah tersebut. Hak nafkah atas seorang anak dari ayahnya berhenti untuk sementara karena ketidakmampuan ayah dalam usaha. Namun setelah ayah mempunyai penghasilan dan mampu untuk menafkahi anaknya, maka ayah diwajibkan kembali untuk menafkahi anaknya dan melunasi nafkah lampau yang tidak terpenuhi dan apabila ayah tidak memenuhinya maka hak nafkah dituntut melalui pengadilan. Berdasarkan ketentuan hukum positif, nafkah anak merupakan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh ayah. Apabila seorang ayah tidak memenuhi nafkah yang merupakan hak anak tersebut maka telah

dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah meninggalkan kewajibannya.¹⁴

Kedua adalah Tesis Alfian Qodri Azizi yang berjudul “Jaminan Kewajiban nafkah anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aturan yuridis nafkah anak yang ada pada hukum keluarga Islam di Indonesia menyimpan nilai-nilai aksiologi hukum yang bermanfaat untuk menumbuh-kembangkan kehidupan sosial masyarakat yang sejahtera. Sebab, dengan terpenuhinya kewajiban nafkah anak, berarti juga anak-anak telah terpenuhi akan kebutuhan dasarnya, seperti halnya kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual anak, sehingga anak-anak siap menjadi manusia yang berkualitas di masa depan. Selain itu, memenuhi nafkah anak juga sarat dengan nilai-nilai keadilan, seperti keadilan teologis, keadilan sosial dan keadilan gender, yang itu semua sangat penting untuk selalu dijaga dan dikelola dalam tata kehidupan masyarakat. Ditambah lagi, adanya sanksi bagi pelaku yang melanggar kewajiban nafkah anak dalam perundang-undangan lebih memberikan kepastian hukum sebagai upaya penegakan hukum dan kontrol sosial. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

¹⁴Achmad Habibul Alim Mappiasse, “*Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Putusan MA No.608 K/AG/2003)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

sosiologis dan pendekatan Normatif yang menganalisis suatu kasus dengan hukum fiqih dan positif.¹⁵

Ketiga adalah Jurnal M. Natsir Asnawi yang berjudul “Implementasi Jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak (*Jurimetrics In Deciding Child Support Allowances*)” Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*normative study*). Penelitian normatif adalah suatu penelitian hukum terhadap aturan-aturan, norma, dan asas-asas hukum, termasuk pula doktrin-doktrin hukum yang berkembang dan relevan dengan tema penelitian). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan(*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang analisisnya berbasis pada asas, norma, dan aturan-aturan perundang-undangan. Sementara pendekatan konseptual adalah pendekatan yang ingin membangun suatu konsep secara komprehensif mengenai hal yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah, Jurimetri merupakan metode analisis terhadap hukum dengan menggunakan data-data empiris (kuantitatif) untuk menghasilkan suatu telaah yang objektif dan teruji. Metode jurimetri dapat digunakan Hakim dalam memutus perkara, termasuk dalam perkara penentuan jumlah nafkah anak yang layak dan adil. Implementasi jurimetri dalam penentuan nafkah anak yang layak dilakukan dengan mengumpulkan data-data empiris mengenai 1)

¹⁵Alfian Qodri Azizi, “*Jaminan Kewajiban nafkah anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*”, Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana Jurusan Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.

kebutuhan riil anak; 2) kemampuan finansial ayah; dan 3) angka kelayakan hidup (AKH) minimum. Data-data tersebut diolah dengan menggunakan pendekatan matematika sederhana maupun kompleks. Hasil akhir dari analisis jurimetri menampilkan suatu nilai nafkah anak yang komprehensif dan mendekati kriteria “layak” dan “adil”.¹⁶

Dari karya-karya di atas hanya membahas mengenai hak nafkah yang harus diberikan kepada anak ketika orang tua sudah tidak hidup bersama. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis bahas adalah mengenai hak nafkah bagi anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan antara seorang perempuan yang sudah berkeluarga dengan seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, kemudian dianalisis dengan UUP Nomer 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

F. Kerangka Teori

Dalam pembahasan ini perlu adanya teori-teori yang mendukung untuk dijadikan sebagai landasan didalam penelitian, antara lain:

1. Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata *anfaqa*, yang artinya pengeluaran. Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan

¹⁶M. Natsir Asnawi “Implementasi Jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak (Jurimetrics In Deciding Child Support Allowances)” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : hlm 331 - 350

pokok, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Seorang suami diwajibkan memberikan nafkah kepada anak dan istrinya¹⁷, sebagaimana firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketikahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah : 233)*¹⁸

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet ke-1 Hal. 1281

¹⁸ *Al-Qur'an*, (Semarang: CV Raja Publishing, 2011).

adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahankannya"¹⁹

2. Anak dalam Islam

Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi jika anak itu diikuti dengan kata lain, misalnya anak turunan, anak kecil, anak negeri, anak sungai dan sebagainya. Yang menjadi perhatian di sini adalah pengertian anak dalam hukum keperdataan, terutama dalam hubungannya dengan keluarga, seperti anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan, anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri sah dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisangan, anak sumbang (haram) dan sebagainya²⁰

Anak dalam bahasa Arab disebut "*walad*", satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah abdi Allah yang saleh.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009, hlm 212-213.

²⁰ H. Hilma Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm.83

Dengan memandang anak dalam kaitan dengan perkembangan membawa artibahwa: (1) anak diberi tempat khusus yang berbeda dunia dan kehidupannya sebagai orang dewasa dan (2) anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya. Artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.

3. Anak Zina

Anak zina ialah anak yang dihasilkan atau dilahirkan oleh seorang wanita di luar perkawinan dari suatu hubungan yang tidak sah menurut hukum Islam (syara').²¹ Menurut Wahbah Zuhaili, anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak syar'i atau (anak) itu buah dari hubungan yang diharamkan. Status anak zina yang dimaksud di sini adalah keadaan atau kedudukan anak zina dalam kaitannya dengan hubungan nasab, yang implikasinya terhadap hubungan mahram dan hak keperdataan anak zina.²²

4. Status Anak dalam UUP No 1 Tahun 1974

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

²¹ Poerwadarminta, *Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 42.

²² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 488.

(Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Dalam pembahasan mengenai status anak, UUP telah memaparkan dalam BAB IX tentang Pemeliharaan Anak yaitu yang terdapat dalam pasal 43, yang berbunyi:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44 :(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

5. Pendekatan

Untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian ini, maka penulis akan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Sosiologis

Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan daya atau kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Sosiologi adalah kajian ilmiah

tentang kehidupan sosial manusia yang berusaha mencari tahu tentang hakekat dan sebab-sebab dari berbagai pola pikiran dan tindakan manusia yang teratur dapat berulang. Berbeda dengan psikologi yang memusatkan perhatiannya pada karakteristik pikiran dan tindakan orang per-orangan, sosiologi hanya tertarik kepada pikiran dan tindakan yang dimunculkan seseorang sebagai anggota suatu kelompok atau masyarakat.²³

Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat difahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama terhadap masalah sosial ini, selanjutnya mendorong kaum agama memahami ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya. Jalaluddin Rahmat telah menunjukkan betapa besarnya perhatian agama yang dalam hal ini adalah Islam terhadap masalah sosial, dengan mengajukan lima alasan sebagai berikut:²⁴

1. Dalam Alquran atau Hadist, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam tersebut berkenaan dengan urusan mua'amalah. Dikemukakan bahwa perbandingan antara ayat-ayat ibadah dan ayat-ayat yang menyangkut kehidupan sosial adalah satu berbanding seratus untuk suatu ayat ibadah.
2. Bahwa ditekankannya masalah mu'amalah atau sosial dalam masalah Islam adalah adanya kenyataan bahwa bila urusan

²³Steven K. Sanderson, *Sosiologi Makro, Terj. Sahat Simamora*, (Jakarta : Bina Aksara, 1984), hlm. 253.

²⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1986) hlm. 48.

ibadah bersamaan waktunya dengan urusan mu'amalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan, melainkan dengan tetap dikerjakan sebagaimana mestinya.

3. Bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan, karena itu shalat yang dilakukan berjama'ah adalah lebih tinggi nilainya dari pada shalat yang dikerjakan sendirian.
4. Dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah tidak dilakukan dengan sempurna, maka kifaratnya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial.
5. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat amalan lebih besar dari pada ibadah sunnah.²⁵

Berdasarkan pemahaman kelima alasan diatas, maka melalui pendekatan sosiologis, agama akan dapat dipahami dengan mudah, karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Dalam al-Qur'an misalnya dijumpai ayat-ayat berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kemakmuran suatu bangsa dan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesengsaraan. Semua itu hanya baru

²⁵ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 40-41

dapat dijelaskan apabila yang memahaminya mengetahui sejarah sosial pada ajaran agama itu diturunkan.²⁶

Objek kajian sosiologi dapat diuraikan menjadi 3 buah konsep, antara lain:

1. Model kemasyarakatan

Model kemasyarakatan merupakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat. Hal dimaksud mempunyai beberapa istilah yang sering digunakan dalam kajian sosiologi, yaitu interaksi sosial, sistem sosial, dan perubahan sosial. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Interaksi sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial dinamis, yang menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia²⁷

b. Sistem sosial

Sistem sosial dapat diartikan secara umum sebagai keseluruhan elemen atau bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain, sehingga terbentuk satu kesatuan atau kesinambungan.

²⁶ *Ibid*, hlm. 42

²⁷ Sorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987), Hlm 51.

Kesinambungan ini senantiasa harus dijaga dan dipelihara demi menjaga keutuhan sistem.

c. Perubahan sosial

Perubahan sosial adalah segala perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk didalam nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat²⁸

2. Struktur sosial

Struktur sosial merupakan suatu jalinan yang secara relative tetap antara unsur-unsur sosial. Unsur-unsur sosial yang pokok adalah kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Konsep lembaga kemasyarakatan dapat diartikan sebagai himpunan kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia didalam kehidupan masyarakat.

3. Perilaku

Perilaku, perangai, tabiat, adat istiadat atau yang biasa disebut *behavior* pada objek kajian sosiologi merupakan kenyataan hidup didalam masyarakat, sehingga terkadang apa yang dicita-citakan oleh masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum justru tidak sesuai dari apa yang diharapkan. Perangai dimaksud juga biasa disebut tabiat atau akhlak. Akhlak atau sistem perilaku dapat

²⁸ *Ibid*, Hlm 51.

diwujudkan melalui sekurang-kurangnya dua pendekatan sebagai berikut:

1. Rangsangan

Rangsangan adalah perilaku manusia yang terwujud karena adanya dorongan dari suatu keadaan. Keadaan dimaksud itu, terwujud karena adanya latihan, Tanya jawab, mencontoh, dan sebagainya

2. Kognitif

Kognitif adalah penyampaian informasi yang didasari oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan Al Hadis, teori-teori, dan konsep-konsep. Hal dimaksud dapat diwujudkan melalui dakwah, ceramah, diskusi, drama, dan sebagainya.²⁹

Alasan penulis menggunakan pendekatan tersebut karena didalam penelitian ini yang di jadikan sebagai objek kajian adalah lapisan masyarakat yang mempunyai permasalahan terkait penelitian ini, kemudian dari permasalahan tersebut akan di kaji menggunakan pendekatan sosial.

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang

²⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Hlm 20

terkandung dalam nash. Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqih (*Usuliyah*), ahli hukum Islam (*Fuqaha*), ahli tafsir (*mufassirin*) yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.³⁰

Dalam pendekatan normative, terdapat cabang pendekatan yang disesuaikan berdasarkan objek kajiannya:³¹

1. Normative-filosofis, yaitu sebuah cara pendekatan nash dengan cara mencari nilai-nilai objektif yang terkandung dalam nash tersebut.
2. Normative-sosiologis, yaitu pendekatan normative yang melakukan pemilahan antara nash normative dan nash sosiologis. Yang dimaksud dengan nash normative dalam hal ini adalah nash yang tidak memiliki keterkaitan dengan konteks; situasi, kondisi, domisili, dan waktu. Sedangkan yang dimaksud dengan nash sosiologis adalah sebaliknya, yaitu nash-nash yang kontekstual.

Dapat diketikahui bahwa studi Islam dengan pendekatan normative adalah pendekatan formal yang bertolak dari teks (nash) dan memandang serta meyakini Islam sebagai ajaran ketuhanan yang mutlak, suci, dan murni. Oleh karena itu, maka seluruh pendekatan

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Jogjakarta : academia,2010) hlm190

³¹Muhaimin, Jusuf Mudzakkir, dan Abdul Mujib, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 153

yang dilakukan oleh ulama' Fiqh, Usul Fiqh, Tafsir, Hadits, merupakan pendekatan normative.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Di gunakan untuk mencari pendapat, sikap mengenai permasalahan Kewajiban nafkah anak hasil perzinahan, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah Kewajiban nafkah anak hasil zina dalam ikatan perkawinan di analisis dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber-sumber data yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Primer yang di maksud oleh penyusun adalah sumber langsung yang ada di lapangan. Sumber penelitian ditentukan dengan cara melihat kondisi sosial dan struktur mayarakat Desa Ngemplak dari sisi mereka dalam mengetahui masalah anak dari hasil perzinahan. Dari sana ditentukan orang-orang yang menjadi sumber data dalam penelitian, adalah pihak yang bersangkutan serta tetangga yang mengerti keadaan, kondisi, seta kebiasaan para pihak.

³²*Ibid*, Hlm 153

- b. Sumber Sekunder yang dimaksud oleh penyusun adalah sumber tak langsung, yaitu dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data yang lain yang menunjang dalam penulisan tesis.
- c. Sumber Tertier: yaitu buku-buku yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder seperti kamus-kamus ensikloperdi dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu suatu proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab dari sumber-sumber primer tentang fenomena tentang *Kewajiban Nafkah Bagi Anak Hasil Zina Dalam Ikatan Perkawinan*. Dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
- b. Observasi, adalah cara untuk mengumpulkan data dengan datang mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap subyek yang diteliti yaitu dengan menggunakan tehnik terus terang dan tersamar yang akan penyusun lakukan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo) baik dengan cara mengamati langsung keadaan lingkungan masyarakatnya maupun keluarga yang bersangkutan.

- c. Dokumentasi, yaitu untuk melengkapi data penelitian ini dengan metode dokumenter dengan teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya.

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami.

Hasil pengumpulan data diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik seperti diatas. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik *Metode Diskriptif Kualitatif*, yaitu menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial.

H. Sistematika

Untuk memudahkan dalam penyusunan tesis ini, maka penyusun membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dalam pemilihan judul, sehingga muncullah pokok masalah. Selanjutnya dipaparkan tujuan dan kegunaan penyusun karya ilmiah, telaah pustaka dan metode penelitian yang menunjukkan pada kegiatan yang bersifat ilmiah. Dan akhir dari bab awal ini disebutkan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai pandangan umum tentang konsep kewajiban nafkah anak dalam ruang lingkup hukum islam, yang

meliputi pembahsan tentang pandangan perkawinan (pembahsan dalam hal ini mencakup tentang anjuran perkawinan dan larangan berbuat zina, tujuan dan hikmah perkawinan, serta prinsip perkawinan), nafkah (dalam hal ini akan dibahas tentang Kewajiban nafkah anak dan Kewajiban nafkah anak hasil perzinahan), Kewajiban nafkah anak hasil zina (dalam pembahsan ini akan dibahas tentang Kewajiban nafkah bagi anak hasil zina yang yang diperoleh untuk anak yang yang dilahirkan dari hasil perzinahan ibunya dengan orang lain yang mencakup: pembahasan Kewajiban nafkah anak hasil zina menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Dalam bab tiga dibahas mengenai gambaran umum di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo tentang Kewajiban Nafkah Bagi Anak Hasil Zina Dalam Ikatan Perkawinan, yang mencakup kondisi geografis dan keadaan masyarakat, fenomena pergaulan bebas di Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dan pandangan masyarakat tentang Perkawinan Hubungan Yang dilakukan Oleh pihak yang bersangkutan. Dan dari pembahasan tersebut akan disertai dengan pendapat para tetangga yang bersangkutan, sahabat serta tokoh masyarakat yang ada pada Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, tentunya telah kami batasi siapa sajakah yang di pandang sebagai pihak yang akan di jadikan sebagai objek wawancara, sekaligus oknum yang bersangkutan dengan kewajiban nafkah anak hasil zina dalam ikatan perkawinan. Dan dari

pembahasan ini akan muncul alasan-alasan serta faktor-faktor terjadinya hubungan antara pihak yang bersangkutan.

Bab empat adalah analisa terhadap Hak Nafkah Bagi Anak Hasil Zina Dalam Ikatan Perkawinan di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Yang terdiri analisa ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

Seluruh rangkaian pembahasan dalam tesis ini diakhiri dengan bab lima yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG KONSEP KEWAJIBAN NAFKAH BAGI ANAK HASIL ZINA DALAM IKATAN PERKAWINAN

A. Pandanga Umum Tentang Anak Zina

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, penguji iman, media beramal, bekal di akherat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus dididik. Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia.

1. Pengertian Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.³³ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka

³³ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , hlm. 113

sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.³⁴

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.³⁵

b. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut

³⁴ Af Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 28

³⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), hlm. 90

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"³⁶

2. Anak Zina

Anak zina ialah anak yang dihasilkan atau dilahirkan oleh seorang wanita di luar perkawinan dari suatu hubungan yang tidak sah menurut hukum Islam (syara').³⁷ Menurut Wahbah Zuhaili, anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya melalui jalan yang tidak syar'i atau (anak) itu buah dari hubungan yang diharamkan. Status anak zina yang dimaksud di sini adalah keadaan atau kedudukan anak zina dalam kaitannya dengan hubungan nasab, yang implikasinya terhadap hubungan mahram dan hak keperdataan anak zina.³⁸ Pembahasan mengenai anak zina akan dibahas dalam dua pembahasan, yaitu:

1. Anak zina dalam pandangan hukum islam

Dalam Islam status seorang anak ditentukan oleh dua hal; status pernikahan kedua ibu bapaknya dan adanya penolakan atau diakui/tidak diakuinya seorang anak oleh bapaknya.

Untuk kategori pertama disebut dengan istilah anak zina.

³⁶Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hlm. 5

³⁷ Poerwadarminta, *Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, (Jakarta: Balai Pusaka, 2005), hlm. 42.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 488.

Sedangkan untuk yang kedua melalui proses li'an. Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li'an adalah anak yang secara hukum tidak dinashabkan kepada bapaknya, setelah suami isteri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas³⁹

Kedudukan hukum bagi anak zina tidak bernasab kepada laki-laki yang melakukan zina terhadap ibunya. Ia tidak mengikuti nasab laki-laki pemilik sperma yang menyebabkan kelahirannya, tetapi nasabnya mengikuti ibunya yang melehirkannya. Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban/ tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnyahak abak kepada ayah. Antara keduanya adalah sebagai orang lain.

2. Anak zina dalam pandangan hukum positif

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) terdapat dua jenis anak di luar kawin yaitu : pertama adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang yang mana keduanya dilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang atau jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Kedua adalah anak zina yaitu anak yang dilahirkan diluar kawin, perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada

³⁹ Faturrahman Djamil, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", *Problematika Hukum Islam Kontemporer*", Chuzaimah T Yanggo Hafiz Anshari AZ (pd) (Jakarta: Firdaus, 1999), hlm 104.

hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Jadi meskipun seorang anak itu jelas dilahirkan oleh ibu, ibu itu harus dengan tegas mengakui anak itu. Jika tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak.⁴⁰

Bagi anak yang termasuk dalam kategori anak luar nikah, Pasal 43 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal ini dipertegas lagi dalam pasal 44 ;

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan⁴¹

Dalam hal nafkah mengenai anak hasil perzinahan tidak diatur secara resmi dalam undang-undang perkawinan karena dalam UUP No 1 Tahun 1974 hanya menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dilihat dari undang-undang tersebut maka dapat dikatakan

⁴⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta, PT. Reneka Cipta, 1997), Hlm 145-146.

⁴¹ UUP No 1 Tahun 1974 Pasal 43

bahwasanya kewajiban nafkah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perzinahan ibunya dengan laki-laki lain hanya dibebankan kepada sang ibu saja. Maka dapat dikatakan bahwanya setiap anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan maka anak tersebut nasabnya dinisbatkan kepada ibunya. Akan tetapi dalam undang-undang tersebut tidak di atur mengenai undang-undang yang mengatur tentang permasalahan anak yang dilahirkan karena perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Dari kasus sini maka pihak laki-laki sangat diuntungkan karena setelah apa yang dia perbuat, anak nya hanya mempunyai hubungan perdata dengan sang ibu. Dilihat dari undang-undang tersebut maka permasalahan nafkah juga pasti hanya dibebankan kepada sang ibu, karena pihak laki-laki tidak mempunyai hubungan nasab dengan sang anak.

3. Nasab Anak Zina

1. Definisi Nasab

Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat (zina). Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang

anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti hukum waris, pernikahan, perwalian dan lain sebagainya.⁴²

2. Nasab Anak Zina dalam Hukum Islam

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.⁴³

Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairumuhsan) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.⁴⁴

Sedangkan nasab dalam doktrinal dan hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat urgen, nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana firman dalam surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

⁴² Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian waris menurut Islam terj. AM. Basalamah* (Gema Insani Press) hal 39

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'af, 1996), hlm 86-87

⁴⁴ Ibid., hlm 86-87.

“Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhanmu yang maha kuasa.”⁴⁵

Seseorang boleh menasabkan dirinya kepada seseorang atau ayahnya apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya, adapun syarat-syaratnya adalah sebagaimana berikut:

1. Seorang anak yang lahir dari seorang perempuan memang benar hasil perbuatannya dengan suaminya.
2. Ketika perempuan hamil, waktunya tidak kurang dari waktu kehamilan pada umumnya.
3. Suami tidak mengingkari anak yang lahir dari istrinya.⁴⁶

Rasulullah SAW Bersabda :

“Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga”⁴⁷

Dilihat dari nasab, anak yang dilahirkan dari hubungan perzinahan antara ibunya dengan orang lain maka status nasab anak tersebut hanya dinisbatkan kepada ibunya terlepas itu anak dilahirkan dalam ikatan perkawinan atau tidak.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Nafkah Anak Zina

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga. Yang mana suami wajib memberikan nafkah baik

⁴⁵ *Al-Qur'an*, (Semarang: CV Raja Publishing, 2011).

⁴⁶ DR. Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasssol fi Ahkam al-Mar'ah* (Beirut, Muassasah ar-Risalah tahun 1413 H/ 1993 M) cet. Ke-1 juz 9 hal 321.

⁴⁷ HR. Bukhari, Shahih Bukhari Kitab Faraid, *Bab “Barang siapa yang menisbatkan kepada selain bapaknya”*, jilid 4 hal 15 hadits no. 6766.

rumah, sandang, maupun pangan. Dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri.

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya" Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya,

“Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya”⁴⁸. Dan pada pembahasan ini akan dibahas dalam 3 pembahasan antara lain:

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah (النفقة) diambil dari kata (الإنفاق) yang berarti pengeluaran, penghabisan (*consumtif*) dan infak tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik. Adapun menurut istilah nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia daripada sandang, pangan dan papan.⁴⁹

Adapun nafkah menurut istilah ulama fikih adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkahinya, misalnya roti, pakaian, tempat tinggal dan apa yang dibutuhkannya. Hukumnya adalah wajib, misalnya nafkah suami kepada istrinya atau nafkah bapak terhadap anaknya.⁵⁰

Nafkah secara etimologis adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti:

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009, hlm. 212-213.

⁴⁹ Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, *Buku Daras “Fikih II”* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010), hlm. 116

⁵⁰ Abdu al-Jaziri, *al-Fiqh alal mazahibil al-arba’ah*, Juz 4, Cet I Daar al-afaq al-arabiah, al- Qahirah, 2005, hlm 424

mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya⁵¹

2. Anjuran Memberikan Nafkah

Nafkah dalam rumah tangga merupakan kewajiban bagi suami dan menjadi hak istri dan anak untuk mendapatkan makanan, pakaian, kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya. Kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga dalam tugas utamanya adalah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri dan anaknya. Sebagai istri tugas utama dalam rumah tangga adalah pengatur, penata keuangan keluarga atau sebagai mitra suami memberikan keharmonisan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangga. Hal ini berdasarkan dalam al-Qur'an maupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan No. 1 1974 tentang perkawinan.

Adanya kewajiban yang ditetapkan bagi seorang pria sebagai seorang suami sebagaimana dijelaskan di atas, melahirkan konsekuensi hak bagi suami dari wanitawanita yang menjadi istrinya sekaligus sebagai sebuah kewajiban bagi seorang wanita dalam statusnya sebagai seorang istri. Jadi seorang istri yang baik menurut potongan ayat di atas

⁵¹ Yahya Abdurrahman, (Red) Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib*, Jakarta: Qisthi Press, 2005, hlm 164

ialah mereka yang *qanitat* dan *hafidzat lil ghaib* atau menjaga diri ketika suami tidak berada di tempat.

Menurut Imam Abu Hanifah nafkah wajib jika memenuhi syarat berikut ini:

1. Akad nikahnya sah
2. Istri mampu melakukan hubungan seks
3. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya dengan penyerahan sepenuhnya
4. Istrinya bukan orang murtad (keluar dari agama Islam)
5. Tidak melakukan sesuatu yang diharamkan terhadap mahram suaminya.

Menurut Imam Malik nafkah wajib ada dua macam, sebelum dukhul dan sesudah dukhul Syarat sebelum dukhul yaitu:

1. Mampu melakukan hubungan seks, jika menikah dengan anak kecil yang tidak mampu melakukan hubungan seks maka tidak wajib baginya nafkah sampai dia mampu
2. Istrinya tidak dalam keadaan sakit parah yang menjadikan suami menjauh darinya
3. Istri sudah sampai umur baligh.

Adapun syarat setelah dukhul maka suami wajib memberikan nafkah atas istri baik mampu melakukan

hubungan atau tidak, sakit atau tidak, baligh atau belum. Menurut Imam Syafi'i nafkah wajib jika memenuhi syarat berikut ini:

1. Istri menyerahkan penuh dirinya kepada suami, misalnya istri mengatakan saya serahkan diriku sepenuhnya untukmu
2. Mampu melakukan hubungan
3. Tidak durhaka (*nusyuz*) misalnya istri tidak mau disentu, dicium dan melakukan hubungan tanpa alasan yang dibenarkan.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal nafkah wajib jika memenuhi syarat berikut ini:

1. Istri menyerahkan penuh dirinya kepada suami di Negara manapun dia hidup
2. Mampu melakukan hubungan sebagaimana istri pada umumnya
3. Tidak durhaka (*nusyuz*) misalnya istri keluar rumah tanpa izin suami, bepergian tanpa izin suami, dan tidak mau melakukan hubungan atau istri tidak mau tidur satu tempat tidur⁵²

3. Hukum Memberikan Nafkah

⁵² Abdu al-Jaziri, *al-Fiqh al- Mazahibil al-Arba'ah*, (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003) hlm. 423

Syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri tidak lain karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan terikat dengan hak suaminya dan suami berhak untuk menikmati kesenangan dirinya, istri wajib mematuhi suaminya, tinggal di rumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi dan mendidik anak. Suamipun memiliki kewajiban yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah kepadanya.⁵³

Hubungan perkawinan tersebut menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Nafkah tersebut baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya untuk kehidupan rumah tangga, akan tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak membutuhkan bantuan dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. Kewajiban suami dalam memberi nafkah tidak hanya untuk istri yang masih resmi dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si istri⁵⁴

4. Ketentuan Kadar Nafkah

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung : Alma' Af), hlm. 429

⁵⁴ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 132

Dalam Islam juga disinggung tentang ketentuan kadar nafkah dan sisi kemampuan memenuhi kewajiban nafkah memiliki kaitan erat dalam aplikasi nafkah secara riil. Diakui bahwa memang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis, dan kemampuan nafkah secara orang perorang dalam pemenuhannya, antara lain dalam hal penentuan jenis kebutuhan nafkah misalnya.

Menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya tidak ada ketentuan syari'at mengenai kadar nafkah, dan bahwasanya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri secukupnya. Mereka berpendapat bahwa besaran nafkah yang ditanggung suami disesuaikan dengan kondisi suami dari segi kelapangan atau kesulitan, terlepas bagaimana pun keadaan istri. Sebagai dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”⁵⁵

Kemudian Mazhab Syafi’i tidak mengaitkan penetapan besaran atau kadar nafkah dengan batas kecukupan. Mereka mengatakan, besaran nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syari’at. Meskipun demikian, mereka sepakat dengan mazhab Hanafi dalam mempertimbangkan keadaan suami dari segi kelapangan ataupun kesulitan. Mereka juga mengatakan, jika suami dalam keadaan kesulitan rezeki maka dia memberikan nafkah kepada istrinya dalam batas minimal yang mencukupi.⁵⁶

5. Tujuan dan Prinsip Nafkah

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti : makan, pakaian, dan sebagainya, termasuk menafkahi anak. Maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Maka tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah

⁵⁵*Al-Qur’an*, (Semarang: CV Raja Publishing, 2011).

⁵⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung : Alma’Af), hlm. 437

memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Seperti yang di jelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 233: yang menyatakan *“kewajiban ayah memberikan makanan, pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf”*. Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk manfaat sendiri, maka ia harus bertanggung jawab untuk membelanjainya, yang sudah menjadi kaidah umum. Berdasarkan kaidah tersebut, Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, adanya perkawinan yang sah menjadikan seorang isteri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya⁵⁷

Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuk hidup saling mencintai, membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antar keduanya terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Namun dalam rumah tangga itu kadang mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan antara suamiistri yang berujung di pengadilan sehingga terjadi perceraian. Oleh karena itu para ulama telah memikirkan kadar atau jumlah nafkah minimal yang wajib di berikan suami kepada istri.

6. Hak Nafkah Bagi Anak

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan/ anak.

⁵⁷ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006) hlm. 217

Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan merasa sepi dan hampa. Biarpun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain- lain serba cukup, kedudukan tinggi dan lain- lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Aspek umum yang berhubungan dengan keturunan atau anak ialah karena anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dapat menjadi penyambung keturunan seseorang dan akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini.

Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tua yang merupakan permata berharga. Orang tua sangat berkepentingan untuk mendidik dan mengarahkan putra-putrinya ke arah yang baik dan memberi bekal berbagai adab dan moralitas agar mereka terbimbing menjadi anak-anak yang dapat dibAgkan oleh kedua orang tuanya kelak di hadapan Allah. Menurut Hilman Hadikusuma, sesungguhnya kewajiban anak menghormati orang tua dan kehendaknya bersifat *universal*, orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang

bijaksana dan tidak bersifat paksaan.⁵⁸ Jika orang tua takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan taat beribadah, tentunya anak wajib hormat dan menaatinya, tetapi jika orang tua penjudi, pemabuk dan penuh maksiat, tidak wajib anak menaatinya.

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan memuat ketentuan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Ini juga berarti bahwa meskipun anak sudah kawin, tetapi dalam kenyataannya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuanya.

Berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang, baik mereka masih hidup maupun sudah meninggal. Allah Ta'ala berfirman:

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 125

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا
يُبْلَغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍ وَلَا
تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.” (QS Al-Isra: 23-24).⁵⁹

Berbakti kepada orang tua saat mereka masih hidup adalah dengan menaatinya dalam perkara-perkara ma’ruf dan kebaikan. Selama bukan dalam masalah maksiat kepada Allah, maka sebagai anak wajib menaati perintah kedua orang tuanya.

Biaya mengasuh anak dibebankan kepada ayah anak. Segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan kepada ayah untuk mencukupkannya. Apabila ibu yang mengasuh tidak mempunyai tempat tinggal, maka ayah harus menyediakannya, agar ibu dapat mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Apabila untuk keperluan asuhan

⁵⁹Al-Qur’an, (Semarang: CV Raja Publishing, 2011).

yang baik diperlukan pembantu rumah tangga, maka ayah memang mampu diwajibkan menyediakan pembantu rumah tangga itu. Apabila anak sudah waktunya masuk sekolah, maka biaya pendidikan itu menjadi tanggungan ayah juga

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta berkecukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.⁶⁰

Pada hukum Islam sifat hubungan antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan, dan mengasuh, dan segi immaterial, yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain- lain. Pengasuhan merupakan hak anak-anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya.⁶¹ Hal ini dimaksudkan jangan sampai hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm.204

⁶¹ *Ibid.* hlm 361

C. Pandangan Hukum Positif Tentang Nafkah Anak Zina

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Menurut Suryana, anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, barang gadean, penguji iman, media beramal, bekal di akherat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus dididik. Menurut Nurhayati Pujiastuti, anak adalah buah hati orang tuanya, tempat orang tua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak. Adapun adanya seorang anak tidak terlepas dari perkawinan.

Menurut Pasal 1 butir 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.⁶² Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶³ Anak menurut UU Pasal 1 (2) No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁶⁴ Sementara dalam Pasal 98 (1) KHI dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu

⁶²Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁴Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk kategori anak.⁶⁵

Namun berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai peraturan hukum atau perundang-undangan. Pada perkembangannya anak diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, antara lain:

Pertama, anak sah menurut Pasal 99 KHI: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.⁶⁶

Kedua, anak terlantar menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.⁶⁷

Ketiga, anak yang menyandang cacat menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental

⁶⁵*Kompilasi Hukum Islam*

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Keempat, anak yang memiliki keunggulan menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

Kelima, anak angkat menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Keenam, anak asuh menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Anak dilahirkan oleh orang tua, namun pada hakekatnya anak merupakan individu yang berbeda dengan siapapun, termasuk dengan kedua orang tuanya. Terkait demikian jelaslah anak merupakan makhluk independen. Hal ini perlu disadari

sehingga orang tua tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya pada anak.

Dalam undang-undang Nomer 1 Tahun 1974, Ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa suatu perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku.⁶⁸

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Dalam pembahasan mengenai status anak, UUP telah memaparkan dalam BAB IX tentang Pemeliharaan Anak yaitu yang terdapat dalam pasal 43, yang berbunyi:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

⁶⁸ UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44 : (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.⁶⁹

Menurut Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974, bahwa anak yang dilahirkan didalam ikatan perkawinan merupakan anak yang sah kecuali ada penyangkalan dari orang tua bahwa anak tersebut adalah anaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan apabila dilahirkan setelah akad pernikahan maka anak tersebut dikatakan anak yang sah, sehingga yang berhak memberikan nafkah adalah bapak yang menikah dengan ibunya.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 43 ayat 1 UUP yang menyatakan,

“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁷⁰

tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca :

“Anak yang dilahirkan diluar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta

⁶⁹*Ibid*

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁷¹ Dari putusan tersebut nafkah terhadap anak hasil zina hanya dibebankan kepada Ibu biologisnya, sehingga menimbulkan permasalahan yang harus dikaji agar dapat memberikan dampak hukum yang pasti dan mengikat mengenai kewajiban nafkah terhadap anak, karena wajibnya nafkah terhadap anak dapat dilihat dari garis keturunan kedua orang tuanya.

D. Analisis normatif terhadap hak nafkah bagi anak hasil zina dalam ikatan perkawinan

Perzinaan merupakan akar masalah dari timbulnya kehamilan di luar pernikahan, karena dari perzinaan tersebut seorang wanita kemungkinan mengalami kehamilan dan tidak. Akan tetapi, dalam pembahasan kali ini akan dibahas mengenai pandangan tokoh masyarakat di Desa Ngemplak tentang perzinaan.

Pada dasarnya Ngemplak merupakan Desa dengan penduduk yang keseluruhannya adalah mayoritas muslim dan hanya beberapa saja penduduk yang berkeyakinan sebaliknya yaitu non-muslim, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya hampir semua masyarakat di Desa Ngemplak pada umumnya melarang adanya perzinaan.

⁷¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010, Hlm 35.

Dan perzinahan bisa mengakibatkan kepada hal-hal yang bisa membuat pihak yang bersangkutan menjadi seorang yang tergolong dalam orang yang bejat, terlebih lagi apabila dari hasil perzinahan tersebut sampai kebobolan, yaitu mengakibatkan kehamilan seorang wanita. Sedangkan perzinahan itu merupakan larangan dari Allah SWT yang harus di jauhi.

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah, baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam), akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Anbiya Ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”⁷²

Dari sini dapat kita lihat bahwsanya kasus perzinahan yang mengakibatkan kehamilan seseorang merupakan suatu contoh lemahnya iman seseorang tersebut karena dari perbuatannya dapat merugikan dirinya sendiri dan keluarga, karena apabila hal tersebut diketikahui oleh masyarakat maka seseorang tersebut akan

⁷²Al-Qur'an, (Semarang: CV Raja Publishing, 2011).

merasakan malu dan pasti akan dijadikan bahan pembicaraan di masyarakat. Sehingga dari perbuatan tersebut ada hikmah yang dapat kita ambil, yaitu ketika seseorang ingin melakukan perzinahan dia dapat mengetahui resiko yang akan dialaminya dalam jangka Panjang, terutama apabila perzinahan nya dapat mengakibatkan kehamilan.

Seperti kasus yang terjadi di Desa Ngemplak, antara lain Kasus yang terjadi pada pasangan Pr dengan seorang wanita Bernama EW Wahyuningsih, dimana dari hubungan mereka EW dikaruniai seorang anak perempuan bernama Fls yang saat ini berumur 2 tahun. Dari kasus tersebut tetangga banyak yang bertanya apakah benar anak yang dilahirkan oleh EW adalah anak dari hubungan EW dengan Pr, karena selama ini EW sudah dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yaitu HS. Dari sini Pr memberikan kejelasan bahwasanya anak yang dilahirkan oleh EW merupakan anak hasil hubungan nya⁷³, karena beberapa alasan, antara lain:

1. Setiap Fls dia ajak sama Pr dengan HS lebih memilih di ajak Pr, dari situ Pr menyimpulkan bahwa Fls adalah anaknya, karena seorang anak dan bapak itu mempunyai ikatan batin yang kuat.
2. Dari segi wajah, menurut tetangga Pr, beliau mengatakan bahwasanya anak yang dilahirkan oleh EW merupakan anak dari Pr karena hamper setiap hari EW selalu datang menemui Pr

⁷³ Hasil wawancara dengan Pr, Pihak yang bersangkutan, 15 November 2017, Jam 21.00 WIB

dan kemudian masuk kedalam kamar, dari situ mengundang kecurigaan tetangganya bahwa mereka melakukan hubungan perzinahan. Dan ketika anaknya sudah mencapai umur 2 tahun ternyata lebih mirip Sodar Pr daripada yang dianggap ayah kandungnya yaitu HP.

3. Pengakuan HS, dari hubungan nya dengan EW, beliau mengatakan tidak bisa memberikan keturunan, karena setiap istrinya hamil selalu mengalami keguguran hingga dirinya mencoba untuk berusaha berkali-kali tetapi tidak pernah di berikan anak, sehingga HS membenarkan bahwanya anak yang dilahirkan oleh istrinya bukanlah anak sahnya, melainkan anak yang dilahirkan dari hubungan istrinya dengan Pr.⁷⁴ Anehnya HS mengetahui hubungan istrinya dengan Pr, akan tetapi dia tidak pernah mempermasalahkan itu.

Kemudian dalam masalah nafkah anak disini EW tidak membebaskan kepada Pr, karena dia menganggap bahwasanya hubungan yang dilakukan adalah murni karena cinta dan nafsu, sehingga dia tidak pernah memberatkan permasalahan tersebut, sedangkan Pr sendiri sadar bahwasanya anak yang dilahirkan oleh EW merupakan darah dagingnya sehingga dia dengan sendirinya setiap seminggu pasti memberikan jatah uang nafkah untuk anaknya bahkan terkadang untuk EW. Jadi dari kasus tersebut yang memberikan nafkah adalah tiga orang yaitu EW sebagai ibu

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Pr, Pihak yang bersangkutan, 15 November 2017, Jam 21.00 WIB

kandung, Pr sebagai bapak biologis, dan HS sebagai bapak dari suami ibunya.

Dilihat dari permasalahan tersebut maka perlu adanya solusi yang memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan pihak-pihak yang merasa dirugikan yaitu suami EW. Disini maka perlu adanya solusi yaitu menggunakan Hukum Islam. Dimana didalam Hukum Islam hal tersebut termasuk perbuatan zina yang merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.⁷⁵

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia ghairu muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya. Sehingga Allah

⁷⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: PT Al-Ma'af, 1996), 86-87

memerintahkan hambanya untuk menjauhi zina. Allah SWT berfirman :

“jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk”.

Dari apa yang diperbuat oleh mereka dapat dikatakan bahwa hubungan tersebut merupakan hubungan yang tidak dibenarkan didalam agama sehingga menimbulkan problematika yang tidak baik, yaitu lahirnya seorang anak yang tidak mempunyai bapak yang sah. Sehingga menimbulkan permasalahan mengenai hak nafkah bagi anak yang dilahirkan oleh wanita tersebut. Yang terjadi terhadap kasus EW merupakan salah satu permasalahan mengenai nafkah terhadap anak yang dilahirkannya tidak mempunyai bapak yang sah.

Kasus ini apabila dilihat dari kaca hukum normatif maka anak yang dilahirkan tersebut dinasabkan kepada ibu dan bapak non biologisnya, karena didalam undang disebutkan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 (satu) Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”⁷⁶. Dilihat dari undang-undang tersebut maka dapat dikatakan anak yang dilahirkan oleh EW merupakan anak yang sah antara EW dengan suaminya karena anak yang dilahirkan tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan nya dengan suami. Akan tetapi kalau dilihat dari undang-undang tersebut

⁷⁶ Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974

maka terjadi kejanggalan. Dimana anak yang dilahirkan oleh istri merupakan hasil hubungan diluar pernikahan sehingga kalau anak tersebut dinasabkan kepada bapak itu merupakan keputusan yang tidak logis, karena istri melakukan hubungan setelah adanya pernikahan bukan sebelum pernikahan, mungkin kalau istri melakukan hubungan sebelum menikah dan melahirkan seorang anak bisa jadi anak tersebut dinasabkan kepada suami karena bisa jadi yang mengamili istri adalah suaminya itu sendiri. Berbeda jika hubungan yang dijalin istri setelah akad perkawinan dengan suami, maka sudah jelas anak tersebut bukan anak dari suaminya. Dan seharusnya suami tidak mempunyai tanggung jawab terhadap anak tersebut.

Dari perbuatannya ini dia menganggap bahwasanya sang suami sudah tidak mampu memberikan keturunan lagi karena selama menjalin hubungan selama bertahun-tahun mereka tidak dikaruniai seorang anak. Berangkat dari permasalahan itu suami EW yaitu HS akhirnya tidak terlalu mempermasalahkan kejadian tersebut karena dia sudah mengetahui alasan istrinya, akan tetapi yang menjadi permasalahan inti adalah siapakah yang berhak menafkahi anak tersebut. Kalo dilihat dari kacamata hukum sudah jelas bahwasanya yang berhak menafkahi adalah ibu biologisnya karena anak yang dilahirkan diluar hubungan suami istri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. demi kemaslahatan dia tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut dengan istrinya.

Dari kasus antara Pr, EW dan HS mereka sudah mempunyai kesadaran diri untuk memberikan nafkah kepada anaknya, yaitu:

1. EW selaku ibu kandung, dia selalu memberikan kebutuhan anaknya dengan bekerja sebagai guru SD negeri di daerah Kartasura, dan dari pekerjaannya tersebut dia bisa menafkahi anaknya sesuai dengan apa yang dibutuhkan anaknya.
2. HS selaku Bapak tidak kandung, dia bekerja sebagai kuli bangunan, dari hasil kerjanya tersebut dia mau menafkahi anak dari hubungan istrinya dengan Pr, karena dia menganggap bahwa anak yang dilahirkan dari rahim istrinya tersebut adalah anaknya juga. Dari pekerjaannya tersebut dia juga menafkahi anaknya.
3. Pr selaku bapak Biologisnya merupakan seorang supir bis yang mempunyai pendapatan tidak tetap, karena dirinya adalah seorang supir dan kernet bis pariwisata, sehingga ketika ia tidak ada pekerjaan untuk menjadi driver bis keluar kota secara otomatis dia tidak memiliki pemasukan, akan tetapi dari pemasukannya, dia memberikan hampir semua hasil pekerjaan kepada anak nya, dibagi dua dengan anak kandungnya.⁷⁷

Dapat dikatakan bahwasanya yang menafkahi anak tersebut adalah semua pihak. Walaupun ada satu pihak yang merasa

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Pr, Pihak yang bersangkutan, 15 November 2017, Jam 21.00 WIB

dirugikan akan tetapi akhirnya beliau merasa lega karena Pr mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

Sebelum berbicara mengenai Kewajiban nafkah anak, akan kita bahas terlebih dahulu mengenai nasab anak tersebut apakah mengikuti kedua orang tuanya saja atau hanya salah satu pihak. Dalam hukum islam sudah dijelaskan bahwasanya Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat (zina). Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti hukum waris, pernikahan, perwalian dan lain sebagainya.⁷⁸

Seseorang boleh menasabkan dirinya kepada seseorang atau ayahnya apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya, adapun syarat-syaratnya adalah sebagaimana berikut:

- a. Seorang anak yang lahir dari seorang perempuan memang benar hasil perbuatannya dengan suaminya.
- b. Ketika perempuan hamil, waktunya tidak kurang dari waktu kehamilan pada umumnya.

⁷⁸ Muhammad Ali ash-Shabuni Pembagian waris menurut Islam terj. AM. Basalamah (Gema Insani Press) hal 39

- c. Suami tidak mengingkari anak yang lahir dari istrinya.⁷⁹

Rasulullah SAW Bersabda :

*“Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga”*⁸⁰

Dilihat dari nasab, anak yang dilahirkan dari hubungan perzinahan antara ibunya dengan orang lain maka status nasab anak tersebut hanya dinisbatkan kepada ibunya terlepas itu anak dilahirkan dalam ikatan perkawinan atau tidak.

Sedangkan nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri dan anak setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari’at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya”

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri

⁷⁹ DR. Abdul Karim Zaidan Al-Mufasssol fi Ahkam al-Mar’ah (Beirut, Muassasah ar-Risalah tahun 1413 H/ 1993 M) cet. Ke-1 juz 9 hal 321.

⁸⁰ HR. Bukhari, Shahih Bukhari Kitab Faraid, Bab “Barang siapa yang menisbatkan kepada selain bapaknya” jilid 4 hal 15 hadits no. 6766. dan Muslim.

setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya"⁸¹.

Dalam Islam juga disinggung tentang ketentuan kadar nafkah dan sisi kemampuan memenuhi kewajiban nafkah memiliki kaitan erat dalam aplikasi nafkah secara riil. Diakui bahwa memang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis, dan kemampuan nafkah secara orang perorang dalam pemenuhannya, antara lain dalam hal penentuan jenis kebutuhan nafkah misalnya.

Menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya tidak ada ketentuan syari'at mengenai kadar nafkah, dan bahwasanya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri secukupnya. Mereka berpendapat bahwa besaran nafkah yang ditanggung suami disesuaikan dengan kondisi suami dari segi kelapangan atau

⁸¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009, hlm. 212-213.

kesulitan, terlepas bagaimana pun keadaan istri. Sebagai dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*⁸²

Kemudian Mazhab Syafi’i tidak mengaitkan penetapan besaran atau kadar nafkah dengan batas kecukupan. Mereka mengatakan, besaran nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syari’at. Meskipun demikian, mereka sepakat dengan mazhab Hanafi dalam mempertimbangkan keadaan suami dari segi kelapangan ataupun kesulitan. Mereka juga mengatakan, jika suami dalam keadaan kesulitan rezeki maka dia memberikan nafkah kepada istrinya dalam batas minimal yang mencukupi.⁸³

Dalam pembahasan mengenai kewajiban nafkah anak hasil hubungan antara EW dengan Pr terhadap anak yang dilahirkan maka akan timbul suatu akibat hukum yang mengikat, karena dari perbuatannya tersebut menyebabkan suatu permasalahan yang besar, yaitu lahirnya seorang anak. Tentunya akan mempengaruhi hak nafkah terhadap anak tersebut. Dimana anak yang dihasilkan dari

⁸² *Al-Qur’an*, (Semarang: CV Raja Publishing, 2011).

⁸³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung : Alma’Af), hal. 437

hasil perzinahan menurut hukum islam hanya nasabkan kepada ibunya. Dalam hal ini bahwasanya Imam Abu Hanifah nafkah emberikan kriteria sebagai berikut, yaitu wajib bagi laki-laki jika memberikan nafkah kepada anak apabila memenuhi syarat berikut ini:

1. Akad nikahnya sah
2. Istri mampu melakukan hubungan seks
3. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya dengan penyerahan sepenuhnya
4. Istrinya bukan orang murtad (keluar dari agama Islam)
5. Tidak melakukan sesuatu yang diharamkan terhadap mahram suaminya

BAB V

PENUTUP

Dalam kajian terakhir dalam skripsi yang telah di sampaikan dalam bab-bab sebelumnya makan perlu adanya penutupan yang akan di uraikan dalam dua uraian yaitu antara lain:

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis peroleh melalui penelitian terhadap kasus Hak Nafkah Untuk Anak Hasil Zina dalam Ikatan Perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong pihak yang bersangkutan berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak zina, antara lain: 1) faktor keadaan, 2) faktor kasih sayang, 3) faktor kelalaian.
2. Analisis Hukum Positif Terhadap Hak Nafkah bagi anak hasil zina dalam ikatan perkawinan, yaitu, dalam undang-undang tidak dijelaskan secara detai tentang status hak nafkah bagi anak hasil perzinahan dalam ikatan perkawinan, dalam undang-undang hanya diatur bahwasnya anak yang lahir tidak dalam ikatan perkawinan maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Maka perlu adanya kejelasan hukum, karena ini merupakan kasus yang harus ditemukan titik terangya. Sedangkan analisis Hukum Islam Terhadap Hak Nafkah bagi anak hasil zina dalam ikatan

perkawinan, yaitu bahwasanya anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan maka anak tersebut mengikuti nasab ibu dan keluarga ibu, begitupun dengan nafkah, beban nafkah anak dari hasil zina dibebankan kepada ibu.

3. Analisis Sosiologi Terhadap Hak Nafkah bagi anak hasil zina dalam ikatan perkawinan, yaitu, terdapat beberapa factor yang mempengaruhi pihak yang terkait dalam memberikan nafkah, antara lain :

- a. Faktor keadaan,

Karena keadaan pihak yang bersangkutan sudah tidak mempunyai suami, sehingga menuntut dirinya untuk menanggung beban nafkah kepada anak yang dilahirkan. Karena pihak laki-laki yang bersangkutan sudah dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.

- b. Faktor kasih sayang

Karena kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan sehingga semua pihak yang bersangkutan ikut andil dalam pemberian nafkah terhadap anak hasil zina, yaitu laki-laki yang bersangkutan (bapak biologis), perempuan yang bersangkutan (ibu biologis), dan suami dari pihak perempuan (bapak non biologis).

- c. Faktor kelalaian

Adanya faktor tersebut karena didasari oleh kelalaian suami dalam menjaga istri, dimana istri mengalami kesepihan

karena ditinggal oleh suami bekerja diluar kota, sehingga ketika istri mengalami kehamilan dengan orang lain, pihak suami tidak menyalahkan istrinya. Sehingga dirinya terdorong untuk memberikan nafkah terhadap anak yang dilahirkannya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an, (Semarang: CV Raja Publishing, 2011).

Hadist

Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*,
(Semarang: CV Asy Syifa', 1992).

Suherman Rosyidi, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Al-Falah, 1998).

Fiqih

Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Pt
Bina Ilmu).

Fauzan al-Anshari Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi pezina dan
Penuduhnya*, (Jakarta: Kahirul Bayan, 2002).

Allamah al-Raghif al-As fahani, *Mufradat al-Fazh al-Qur'an, Tahqiq
Shafwab Adnan Dawudi*, (Cet. I, Dimask: Dar al-Qalam, 1992
M/1412 H)

Al-Ghazali, *Tentang Perkawinan Sakinah*, alih bahasa Kholila Marhijanto,
dikutip dari buku Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam*,
(Yogyakarta: Media Pressindo, 1999)

Muhammad Ali ash-Shabuni *Pembagian waris menurut Islam* terj. AM.
Basalamah (Gema Insani Press)

DR. Abdul Karim Zaidan *Al-Mufasssol fi Ahkam al-Mar'ah* (Beirut,
Muassasah ar-Risalah tahun 1413 H/ 1993 M) cet. Ke-1 juz 9

Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009

Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009.

Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, *Buku Daras “Fikih II”* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010).

Abdu al-Jaziri, *al-Fiqh alal mazahibil al-arba’ah, Juz 4*, Cet I Daar al-afaq al-arabiah, al- Qahirah, 2005.

Yahya Abdurrahman, (Red) Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil/Yahya Abdurrahman al-Khathib*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Abdu al-Jaziri, *al-Fiqh al- Mazahibil al-Arba’ah*, (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003).

Zuhdi, Masjfuq, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997).

Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008).

Adib Bisri Musthofa dkk, *Muwaththa’ Al-Imam Malik r.a*, (Semarang: CV Asy Syifa’, 1993).

Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian waris menurut Islam terj. AM. Basalamah* (Gema Insani Press).

DR. Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasssol fi Ahkam al-Mar’ah* (Beirut, Muassasah ar-Risalah tahun 1413 H/ 1993 M) cet. Ke-1 juz 9.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-MaAf, 1996).

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, (Jakarta: Almahira, 2010).

Sayid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, vol. II, (Libanon, Darul Fikar, 1981).

Hassannain Makluf, *Al-Mawrits Fi al-Syari'at al-Islamiyah*, Matba' al-Madani, t.t., 1976.

Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta, PT. Reneka Cipta, 1997).

Said Thalib Al-Hamdani, "*Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*" (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*(*Pedoman Berkeluarga dalam Islam*), Jakarta: Amzah, 2010.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Ibnul Qayyim Al-jauziyyah, "*Jangan Dekati Zina*" (Jakarta: Tim Darul Haq, 2007).

Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid jilid 2: Takhrij Ahmad Abu Al Majdi:*" (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Abdul Aziz Muhammad Azzam , *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009.

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Al-Mughni, Bairut-Dar al-Fikr.

Manna' al qattan, *Tarikh at-tasyri' al-islami*, (Kairo: Maktabah wahbah, 2001).

Abd al-wahhab khallaf, *Ilm usul al-fiqh*, (Kairo; Dar al-hadis, 2003).

Yusuf al-qaradawi, *Madkhal li ad-Dirasat as-Syariat al-Islamiyyat*, (Kairo; Maktabah wahbah, 2001).

Perundang-undangan

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002)

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007).

Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006).

Undang Uundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam.

KUHP.

Buku

Hilman Hadikusuma, *“Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama”* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).

Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992)

Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006)

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975)
- Abdul AzisDahlan, *EnsiklopediHukum Islam* (Jakarta: PT IchtiarBaru Van Hoeve, 1996).
- Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001).
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Jogjakarta : academia,2010).
- Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1986).
- Sorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1987)
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)
- H. Hilma Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Steven K. Sanderson, *Sosiologi Makro, Terj. Sahat Simamora*, (Jakarta : Bina Aksara, 1984).
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005).
- Af Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992).

Faturrahman Djamil, “*Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*”, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Chuzaimah T Yanggo Hafiz Anshari AZ (pd) (Jakarta: Firdaus, 199).

Jurnal dan Penelitian

Muhaimin, Jusuf Mudzakkir, dan Abdul Mujib, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Kencana, Jakarta, 2007.

Achmad Habibul Alim Mappiase, “*Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah Dalam Prespektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Putusan MA No.608 K/AG/2003)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

Alfian Qodri Azizi, “*Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*”, Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana Jurusan Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.

M. Natsir Asnawi “Implementasi Jurimetri dalam Penentuan Jumlah Nafkah Anak (Jurimetrics In Deciding Child Support Allowances)” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016.

Kamus

A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Jogjakarta: Pustaka Progresif, 1997).

Poerwadarminta, *Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, (Jakarta: Balai Pusaka, 2005).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhimas Hilmi
Tempat, Tgl Lahir : Lamongan, 01 Maret 1992
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Jawa
Status Pernikahan : Belum Menikah
Jenis Kelamin/ Gol. Darah : Pria / -
E-mail : Dmzdesign2015@gmail.com
Agama : Islam
Alamat Rumah : Dadapan Solokuro Lamongan
Telepon : 085728777587

PENDIDIKAN

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Dadapan (1998)
2. MI Muhammadiyah 04 Dadapan (2004)
3. Mts Islam Al Mukmin (2007)
4. MA Islam Al Mukmin (2010)
5. S1 Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta (2011)
6. S1 Hukum Keluarga IAIN Surakarta (2016)